

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

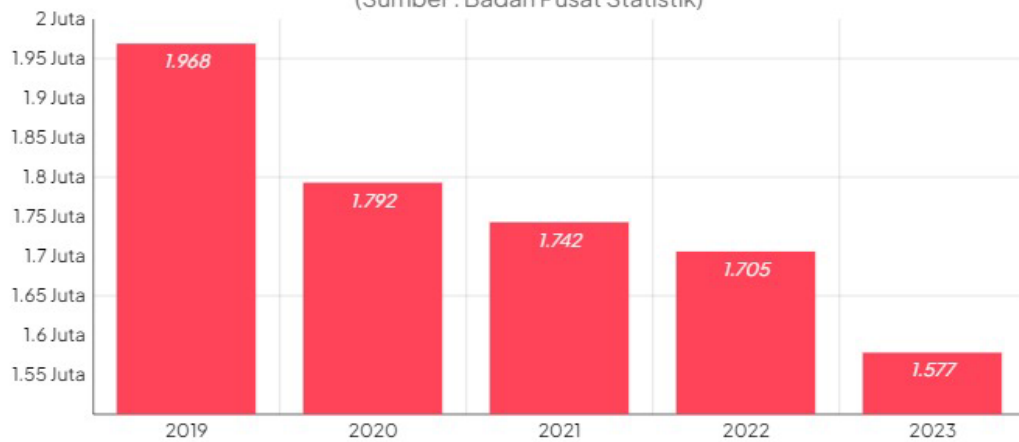
Perkembangan zaman terus memengaruhi pergeseran budaya yang dialami oleh individu ataupun keluarga. Saat ini, digitalisasi berperan besar dalam keseharian masyarakat. Teknologi digital tampak seperti dua mata pedang yang memberikan kemudahan akses akan informasi bagi individu, namun disertai dengan berbagai dampak positif dan negatif. Misalnya akses informasi di media sosial membuat sebagian generasi muda menganggap bahwa hubungan menikah adalah permainan yang dapat dimulai dan diakhiri sebebasnya, sedangkan sebagian lainnya cenderung lebih mempertimbangkan keputusan untuk menjalin sebuah hubungan (Devie, 2024). Berbagai jenis konten dalam media sosial yang dikonsumsi oleh generasi muda dapat menciptakan perubahan perspektif dan ekspektasi mereka mengenai sesuatu, contohnya seperti standar finansial dan standar menikah.

Berbagai kehidupan menikah yang dibagikan orang-orang melalui media sosial seringkali menjadi sumber keinginan atau bahkan ketakutan untuk menikah. Saat ini pengguna media sosial seringkali dikejutkan dengan berita perpecahan rumah tangga yang justru dialami oleh keluarga-keluarga “harmonis”. Berdasarkan sebuah wawancara singkat mengenai fenomena penurunan angka menikah dan kenaikan angka perceraian ditemukan fakta bahwa banyaknya kasus perselingkuhan, perceraian, hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) membuat dirinya takut untuk menikah.

Perasaan takut untuk menikah yang dialami oleh narasumber tersebut seakan menjadi sebuah fakta pendukung yang melatarbelakangi data yang terdapat pada Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai jumlah pernikahan di Indonesia yang terus menurun dalam lima tahun terakhir (dapat dilihat pada data grafik di bawah). Berdasarkan data pada tahun 2023, angka menikah di Indonesia hanya menyentuh angka 1.577.255 yang berarti telah menurun sebanyak 7,51% dari tahun-tahun yang lalu.

Jumlah Pernikahan di Indonesia

(Sumber : Badan Pusat Statistik)



Gambar 1.1 Grafik Jumlah Menikah di Indonesia (BPS, 2024)

Berbagai studi telah dilakukan untuk meneliti mengenai hal-hal yang berhubungan dengan fenomena penurunan angka menikah ini. Dalam penelitian Nelson & Barry (2005) ditemukan bahwa pemuda zaman sekarang tidak lagi mempertimbangkan menikah sebagai kriteria penting untuk menjadi orang dewasa. Banyak faktor yang mempengaruhi anak muda menunda menikah, diantaranya adalah keinginan untuk meraih kesuksesan dalam pendidikan atau karir, adanya tekanan yang berasal dari lingkungan sosial, dan berubahnya nilai sosial dalam lingkungan mereka (Riska & Khasanah, 2023). Penelitian tersebut didasari oleh penelitian Bloom dan Bennett (1990) yang berpendapat bahwa meningkatnya kemandirian ekonomi perempuan dapat menyebabkan penundaan menikah dan penurunan jumlah menikah. Hasil penelitian Lo-oh (2023) yang menunjukkan bahwa banyak kaum muda yang merencanakan dan mengharapkan menikah, akan tetapi saat ini para kaum muda membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencapai menikah dan juga pandangan menikah saat ini telah menjadi lebih individual.

Dalam penelitian Shukla et al., (2015) disebutkan bahwa perubahan sosial dan nilai-nilai budaya berdampak pada peningkatan urbanisasi dan industrilisasi, maka tidak diragukan lagi kalau waktu memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap ekspektasi seseorang terhadap menikah.

Terjadinya modernisasi dan dorongan sosial mampu memberikan pengaruh yang besar pada persepsi terhadap menikah. Pada penelitian Robinson (2015), juga ditemukan fakta bahwa saat ini, menikah tidak lagi menjadi prioritas masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan baru yang mana individu dapat tinggal bersama dengan orang lain tanpa harus adanya ikatan menikah.



Gambar 1.2 Grafik Jumlah Kasus Perceraian di Indonesia (BPS, 2024)

Berkebalikan dengan angka menikah yang terus menurun, kasus perceraian justru terus naik turun secara fluktuatif. Berdasarkan data pada tahun 2020, angka perceraian mengalami penurunan yang cukup drastis, yaitu dari 438 ribu kasus menjadi hanya 291 ribu kasus perceraian. Sayangnya, penurunan ini tidak terlanjut di tahun setelahnya. Pada tahun 2021 dan 2022, angka perceraian di Indonesia kembali meningkat hingga menyentuh angka 448.126 kasus, yang merupakan angka perceraian tertinggi selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2023, angka perceraian kembali menurun hingga 408.347 kasus yang berarti menurun sekitar 10,2% dari tahun sebelumnya.

Sebaran data angka menikah dan angka perceraian di seluruh Indonesia yang tertera di BPS menunjukkan Provinsi Jakarta menjadi provinsi dengan persentase selisih angka menikah dan angka kasus perceraian tertinggi kedua (70%) setelah Provinsi Jawa Barat (93,2%). Berdasarkan hasil persentase mengenai jarak antara pernikahan dan kasus perceraian pada Provinsi Jakarta, Kota Jakarta Timur menjadi kota yang memiliki persentase mengenai jarak antara pernikahan dan kasus perceraian tertinggi dengan angka 39%, sedangkan Jakarta Pusat memiliki angka

38%, Jakarta Selatan 34%, Jakarta Barat 25%, dan Jakarta Utara 23%. Maka dari itu, tempat penelitian ini dilaksanakan di Jakarta Timur.

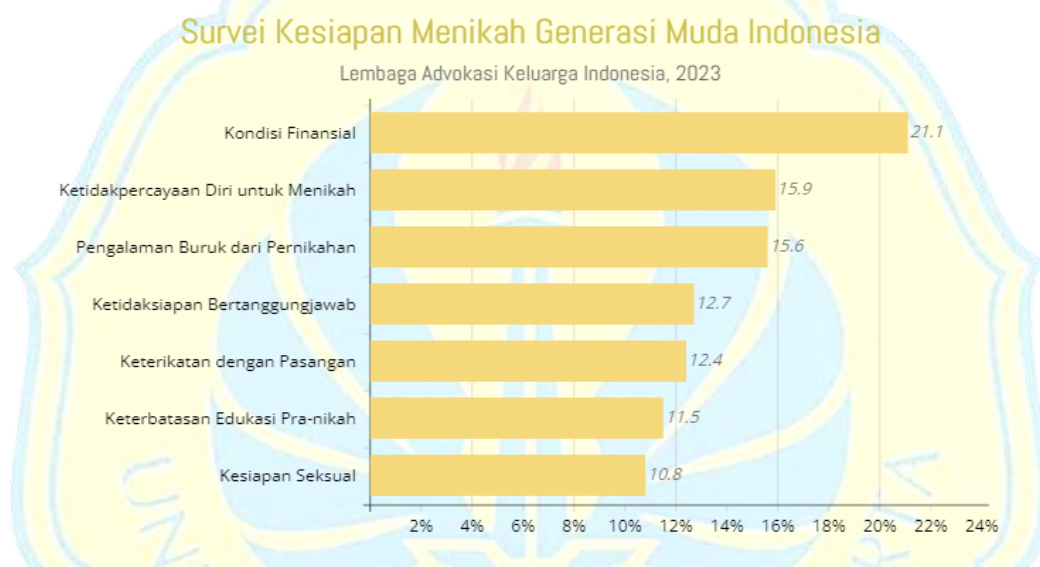


Gambar 1.3 Grafik Jumlah Menikah dan Perceraian di Jakarta Timur (BPS, 2025)

Berdasarkan gambar 1.3, diketahui angka menikah di Jakarta Timur terus menurun dan angka kasus perceraian bergerak fluktuatif. Hal ini memiliki pola yang sama dengan angka menikah dan angka kasus perceraian yang ada di seluruh Indonesia.

Berdasarkan penelitian Manna et al., (2021) terjadinya perceraian disebabkan oleh banyaknya faktor permasalahan yang secara perlahan memperparah keadaan rumah tangga, diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor komunikasi yang buruk, terjadinya perselingkuhan, dan faktor sosial dan budaya. Pengadilan Agama Kota Bandung tahun 2019-2020 mencatat bahwa faktor yang menyebabkan meningkatnya angka perceraian di Bandung adalah nihilnya keharmonisan rumah tangga, adanya gangguan dari individu lain, pasangan yang tidak menunaikan tanggung jawab, keadaan ekonomi, perasaan cemburu, terjadinya poligami yang tidak sesuai dengan aturan, hingga krisis moral (Fauzan & Mujahid, 2022). Banyaknya peristiwa yang berperan dalam penurunan angka menikah dan peningkatan angka perceraian berhasil menjadi pemicu hadirnya tanda tanya dalam kesiapan menikah yang dimiliki oleh generasi muda sekarang. Hasil survei Kesiapan Menikah Pada Generasi Muda Indonesia telah dilakukan oleh Lembaga

Advokasi Keluarga Indonesia (LAKI) pada tahun 2022, menunjukkan lebih dari 70% responden merasa tidak yakin akan kesiapan menikah yang mereka miliki. Sumber ketidakyakinan akan kesiapan menikah yang dialami oleh para pemuda berasal dari kondisi finansial (21,1%), ketidakpercayaan diri untuk menikah (15,9%), pengalaman buruk dari keluarga (15,6%), ketidaksiapan bertanggung jawab (12,7%), terikat dengan pasangan (12,4%), keterbatasan edukasi pranikah (11,5%), dan ketidaksiapan seksual (10,8%).



Gambar 1.4 Grafik Hasil Survei Kesiapan Menikah (LAKI, 2024)

Generasi muda atau pemuda dimaknai sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki usia serta fungsi strategis yang sedang belajar untuk melakukan adaptasi, sosialisasi, dan integrasi dengan kelompoknya (Sumantri et al., 2014). Luasnya rentang usia pada generasi muda membuat penulis perlu menspesifikasikan usia, agar penelitian mampu mendapatkan hasil yang lebih spesifik. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 disebutkan usia minimal perempuan dan laki-laki untuk menikah adalah 19 tahun. Aturan usia menikah disusun atas harapan menurunnya angka perceraian, meningkatnya keturunan yang berkualitas, dan optimalnya tumbuh kembang diri para pemuda.

Pada akhir abad ke-20, seorang psikolog Amerika memperkenalkan kepada publik mengenai istilah baru pada tahap perkembangan, yaitu *emerging adulthood*. *Emerging adulthood* merupakan sebuah konsep baru mengenai fase perkembangan individu dari masa remaja akhir hingga yaitu dalam rentang 18 hingga 29 tahun (Arnett, 2014). Arnett, sebagai seseorang yang pertama kali memperkenalkan

istilah *emerging adulthood*, mengatakan bahwa konseptualisasi *emerging adulthood* merupakan sebuah hasil dari empat perubahan sosial yang telah terjadi sekitar tahun 1960 dan 1970, yaitu revolusi teknologi dan seksual, gerakan perempuan, serta gerakan para pemuda. Hal ini menyebabkan individu dalam fase *emerging adulthood* lebih mengejar pendidikan, menunda waktu menikah dan berkeluarga, hingga mengalami transisi yang cukup lama untuk mendapat pekerjaan tetap.

Fase *emerging adulthood* dimulai ketika seseorang telah selesai menduduki bangku sekolah. Setelah melalui masa wajib belajar selama 12 tahun, individu memiliki kebebasan untuk memilih jalan untuk menuju tujuan hidupnya, entah dengan melanjutkan pendidikan, membangun karir, atau memasuki kehidupan menikah. Terdapat lima tugas perkembangan pada individu di fase *emerging adulthood*, diantaranya adalah pisah tempat tinggal dengan orang tua, melakukan peningkatan karir dan akademis, menjalin hubungan yang intim, mampu membuat keputusan secara mandiri, dan membangun kematangan emosi (Miller, 2011). Berdasarkan penelitiannya, Arnett (2007) menyebutkan bahwa terdapat lima karakteristik dari individu *emerging adulthood*, pertama *identity exploration* atau eksplorasi identitas dalam berbagai hal, terutama pada sektor percintaan dan pekerjaan. Kedua, *age of instability* atau usia yang penuh dengan ketidakstabilan, dimana individu akan selalu mempertanyakan akan pilihan-pilihannya. Ketiga, *the self-focused age* atau fokus terhadap diri sendiri untuk merencanakan masa depan. Keempat, *feeling in between* atau merasa berada di pertengahan antara remaja dan dewasa, akan tetapi tidak ingin termasuk kedalam keduanya. Terakhir adalah *the age of possibilities* atau usia yang penuh dengan harapan untuk menjadi orang yang sukses dan juga dapat mengubah kehidupan. Dalam kesimpulan penelitian Arini, (2021) menyebutkan bahwa individu *emerging adulthood* telah memiliki kemandirian dalam menentukan berbagai keputusan, akan tetapi masih cukup bergantung kepada orang tua dalam hal finansial.

Menikah merupakan salah satu hal yang identik dengan individu *emerging adulthood*. Pada penelitian Hymowitz et al. (2013) ditemukan bahwa, individu (perempuan dan laki-laki) yang menikah sebelum usia 30 mengalami lebih sedikit depresi dan memiliki kepuasan hidup dengan tingkat yang lebih tinggi, daripada

individu yang belum menikah di usia 30 tahun ke atas. Pernyataan tersebut didukung oleh persepsi bahwa menikah memiliki kemampuan dalam mencegah perilaku yang tidak baik.

Menikah adalah sebuah masa transisi yang dialami seseorang menuju fase dewasa (Karunia & Rahaju, 2019). Pada penelitian Holman & Li (1997) disebutkan bahwa kesiapan untuk menikah merupakan bagian transisi perkembangan sosial yang dialami oleh sebagian besar dewasa muda. Untuk memasuki fase menikah, individu perlu mempersiapkan hal-hal yang harus dilakukan sebelum mereka siap untuk menikah dan memiliki rasa percaya yang dapat membentuk keyakinan mereka untuk menikah (Gunnels, 2013 dalam Elfira, 2019). *Marriage Readiness* atau Kesiapan Menikah merupakan sebuah penanda kesiapan untuk pergantian peran serta tanggung jawab dalam sebuah rumah tangga yang akan dialami oleh seseorang (Murniati et al., 2024). Berdasarkan Larson (1988) kesiapan menikah adalah evaluasi subjektif terhadap kesiapan individu dalam mengemban tanggung jawab dan menghadapi konflik dalam kehidupan pernikahan.

Luasnya sektor permasalahan yang mungkin terjadi dalam pernikahan tidak dapat dihindari oleh setiap pasangan. Beberapa hal yang dianggap kecil, seperti perbedaan pendapat mengenai tempat tinggal atau perbedaan cara berkomunikasi dapat mengarahkan pasangan ke dalam permasalahan rumah tangga. Maka dari itu, kemampuan menangani konflik yang baik, mampu menjadi tolok ukur kebahagiaan dalam sebuah hubungan (Olson dan Olson, 2000). Dalam penelitian Latifah & Wahyuni (2019) disebutkan bahwa menurut (Duvall dan Miller, 1985) penyesuaian dalam pernikahan atau *marriage adjustment* bermakna sebagai proses pembiasaan pada peran dan tanggung jawab baru dalam hubungan suami istri perlu dilakukan. Sedangkan, Persepsi penyesuaian diri dalam pernikahan adalah sebuah persepsi seseorang dalam pemecahan masalah bersama dalam sebuah menikah, dengan upaya menangani sebab terjadinya konflik dan berusaha untuk menyusun ulang hubungan menikah yang dapat bertahan lama (Utami et al., 2015).

Pada penelitian Karunia & Rahaju (2019) ditemukan bahwa pemuda dalam masa dewasa awal menilai dirinya sebagai pribadi yang siap menikah, tetapi tidak benar-benar siap untuk menjalani menikah. Penelitian ini juga menunjukkan adanya perbedaan yang nyata antar gender dalam standar kesiapan menikah dan tingkat

keinginan menikah. Perempuan memiliki nilai yang lebih tinggi dalam penilaian standar kesiapan menikah, sehingga perempuan memiliki tingkat keinginan menikah yang lebih rendah dibanding dengan laki-laki.

Keharusan pemuda yang belum menikah dalam memiliki Persepsi penyesuaian diri dalam pernikahan yang baik dapat didukung oleh penelitian Henry et al. (2020) mengenai “Pengelolaan Konflik Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Kelanggengan Menikah”. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa pasangan perlu persepsi yang baik terhadap pasangannya, seperti saling mengenali perbedaan karakter dan gaya komunikasi yang dimiliki satu sama lain, sehingga kedua belah pasangan dapat memahami keadaan satu sama lain dan menolerir miskomunikasi yang terjadi dengan lebih baik. Berdasarkan analisis terhadap masing-masing variabel pada penelitian Latifah & Wahyuni (2019) mengenai “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyesuaian Perkawinan” dapat diketahui bahwa tipe kepribadian *conscientiousness* dan *openness to experience* memiliki pengaruh yang nyata terhadap penyesuaian pernikahan.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian relevan yang telah disimpulkan, peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian mengenai *emerging adulthood* yang belum menikah. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Persepsi penyesuaian diri dalam pernikahan terhadap kesiapan menikah pada *emerging adulthood* yang belum menikah.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- 1) Masifnya informasi mengenai kasus perceraian hingga kekerasan dalam kehidupan rumah tangga menjadi sumber ketakutan akan menikah bagi individu pada fase *emerging adulthood*.
- 2) Munculnya persepsi keraguan pada fase *emerging adulthood* mengenai kesiapan menikah.
- 3) Persepsi sulitnya menyesuaikan diri dalam pernikahan kelak membuat individu memilih untuk menunda menikah.

1.3 Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini peneliti melakukan pembatasan masalah agar peneliti dapat fokus pada pembahasan yang sudah tertulis di latar belakang dan identifikasi masalah. penelitian ini akan fokus pada “Pengaruh Persepsi penyesuaian diri dalam pernikahan terhadap Kesiapan menikah Pada *Emerging adulthood* yang Belum Menikah”.

1.4 Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh antara Persepsi penyesuaian diri dalam pernikahan terhadap kesiapan menikah pada *emerging adulthood* yang belum menikah?

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan atau manfaat bagi banyak individu. Manfaat yang akan didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan menambah kajian mengenai kesiapan menikah untuk penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran individu *emerging adulthood* mengenai pentingnya memilah informasi yang berkaitan dengan menikah, agar individu dapat memiliki kesiapan menikah yang baik.

- b) Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memperkaya dan mengembangkan kepustakaan terkait Persepsi penyesuaian diri dalam pernikahan dan kesiapan menikah.

- c) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan menjadi kesempatan bagi peneliti untuk memperdalam kajian serta pemahaman mengenai Persepsi penyesuaian diri dalam pernikahan dan kesiapan menikah.